



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **135** TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA CHINTIA WUSE, AMKG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Chintia Wuse, AMKG;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

↓

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 april Tahun 2024 sampai dengan tanggal 1 april tahun 2026 Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Nama : Chintia Wuse, AMKG.
NIP : 199208022014022001
Tempat, tanggal lahir : Bolaang Mongondow, 2 Agustus 1992
- Pangkat, Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Perawat Gigi Mahir
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah
- Untuk mengikuti Program Studi Sarjana Terapan (S-1) Terapi Gigi Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:
- a. dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari;
 - b. dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
 - c. jangka waktu selama dalam penugasan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun;
 - d. wajib menaati semua peraturan tugas belajar yang berlaku; dan
 - e. melaporkan perkembangan akademik setiap akhir semester berjalan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Pembiayaan tugas belajar adalah biaya mandiri.
- KEEMPAT : Setelah melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil pada Diktum KESATU wajib melaksanakan ikatan dinas selama minimal 1 (satu) kali masa tugas belajar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU